Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29021-29026

Implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sitti Nurchalifa Umaternate[1], Nursinita Killian[2]
[1,2]IAIN Ternate
Corresponding Author: Sitti Nurchalifa, E-Mail: sittinurchalifa@iain-ternate.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS merupakan bentuk reformasi hukum pidana yang progresif karena memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual melalui pendekatan *victim oriented justice*. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, praktik *victim blaming*, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pemulihan korban, serta meningkatnya kekerasan seksual berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum UU TPKS tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada reformasi budaya hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi UU TPKS memerlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

Keywords: UU TPKS, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Tindak kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis, tekanan sosial, hilangnya rasa aman, serta rusaknya martabat manusia. Dalam perkembangannya, kekerasan seksual terjadi hampir di seluruh ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, ruang publik, hingga media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi sekadar persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Kekerasan seksual selama ini diperlakukan sebagai persoalan moralitas, padahal substansinya merupakan persoalan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara terlalu lama membangun sistem hukum yang lebih sibuk menjaga "kesusilaan" daripada melindungi tubuh dan martabat korban. Akibatnya, korban kekerasan seksual sering dipaksa berhadapan dengan hukum yang justru mempertanyakan moralitasnya sendiri. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku, tetapi juga mengalami kekerasan kedua dari sistem hukum yang bias patriarki. Aparat penegak hukum masih sering menempatkan korban sebagai objek pemeriksaan yang harus membuktikan penderitaannya, sementara pelaku memperoleh ruang pembelaan yang lebih besar melalui celah-celah hukum formalistik. Situasi ini menunjukkan bahwa kegagalan terbesar hukum Indonesia bukan terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada cara negara memahami kekerasan seksual yang masih sempit, konservatif, dan tidak berperspektif hak asasi manusia.

Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap terlalu sempit karena hanya mengatur beberapa bentuk tindak pidana seksual tertentu, sementara berbagai bentuk kekerasan seksual modern belum memiliki pengaturan yang memadai. Akibatnya, korban sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan. Selain itu, korban dalam sistem hukum sebelumnya lebih diposisikan sebagai saksi pasif yang berfungsi membantu pembuktian perkara, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan secara menyeluruh (Murdiana Elfa et al., 2025)

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional karena menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS diatur berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Perluasan jenis tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kekerasan seksual modern yang semakin kompleks(Nihayah & Sukmana, 2024)

Secara kritis, lahirnya UU TPKS memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia selama ini belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi UU TPKS sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis tersebut penting untuk menilai sejauh mana UU TPKS mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban, mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, serta mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UUD 1945, dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kekerasan seksual.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi UU TPKS sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia serta menelaah tantangan dan efektivitas penegakan hukumnya

Hasil

1. Urgensi Pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum nasional, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebelumnya belum mampu memberikan jaminan keadilan secara optimal bagi korban (Ayun et al., 2024)

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas perlindungan diri, hak memperoleh rasa aman, dan hak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan bagian dari hak fundamental yang wajib dijamin negara. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM karena menghilangkan kebebasan dan integritas tubuh korban. Oleh sebab itu,

pembentukan UU TPKS merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat (Sosia, 2025)

Urgensi pembentukan UU TPKS sebenarnya lahir dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual. Banyak korban memilih diam karena proses hukum justru menjadi ruang kedua yang melukai korban. Korban dipaksa menceritakan ulang trauma, dipertanyakan moralitasnya, bahkan dianggap turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada banyaknya kasus kekerasan seksual, tetapi pada struktur hukum yang belum berpihak kepada korban. Dalam kondisi demikian, negara membutuhkan regulasi baru yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan posisi korban sebagai manusia yang hak-haknya dirampas.

Dari perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual bukan hanya tindakan kriminal individual, melainkan bentuk dominasi terhadap tubuh dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, negara yang gagal melindungi korban kekerasan seksual pada dasarnya sedang gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Negara tidak cukup hanya menyediakan aturan pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memiliki akses aman terhadap keadilan tanpa rasa takut, stigma, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, pembentukan UU TPKS merupakan bentuk koreksi terhadap sistem hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada prosedur formal dan mengabaikan pengalaman nyata korban.

Selain itu, lahirnya UU TPKS juga menunjukkan adanya perubahan kesadaran sosial di Indonesia. Selama ini, budaya patriarki menempatkan korban kekerasan seksual sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga dan lingkungan sosial. Akibatnya, banyak korban dipaksa diam demi menjaga nama baik. Budaya semacam ini membuat kekerasan seksual terus berulang karena pelaku merasa dilindungi oleh struktur sosial yang menyalahkan korban. Dengan hadirnya UU TPKS, negara mencoba memutus budaya tersebut melalui pengakuan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan tanpa harus dibebani stigma sosial.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk politik hukum negara dalam merespons kegagalan sistem hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Secara yuridis, pembentukan UU TPKS lahir karena adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan kelemahan norma dalam KUHP yang tidak mampu menjangkau perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual modern. Sebelum UU TPKS disahkan, hukum pidana Indonesia hanya mengenal beberapa bentuk kejahatan seksual konvensional seperti perkosaan dan pencabulan, sedangkan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga pemaksaan perkawinan belum memiliki pengaturan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban (Shafira Hariyadi & Sambas, 2025)

Secara teoritis, pembentukan UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari offender-oriented menuju victim-oriented. Hukum pidana sebelumnya lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara posisi korban sering hanya dijadikan alat pembuktian dalam proses peradilan. Melalui UU TPKS, negara mulai mengakui bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Pergeseran paradigma ini penting karena hukum modern tidak lagi hanya bertujuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan martabat korban.

Secara normatif, UU TPKS merupakan perwujudan kewajiban negara (*state obligation)* dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi dan hak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. UU TPKS merupakan pengakuan normatif bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena melanggar hak atas martabat, keselamatan, dan kebebasan individu dari kekerasan serta bertujuan memberikan perlindungan komprehensif bagi korban, bukan hanya sekadar pemidanaan pelaku.

Dari sudut pandang hukum progresif, UU TPKS sebenarnya membawa perubahan paradigma penting karena mulai menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Sebelumnya, hukum pidana Indonesia sangat berorientasi pada pelaku dan prosedur formal. Korban hanya

diposisikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. UU TPKS mencoba mengubah paradigma tersebut dengan menghadirkan hak restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan perlindungan korban. Perubahan ini menunjukkan perkembangan penting dalam konsep keadilan pidana di Indonesia, yaitu dari retributive justice menuju victim justice.

Akan tetapi, secara implementatif terdapat persoalan mendasar yang dapat melemahkan tujuan HAM dalam UU TPKS. Problematika terbesar bukan lagi pada substansi hukum, tetapi pada budaya hukum aparat penegak hukum. Banyak aparat masih menggunakan perspektif patriarkis yang memandang korban kekerasan seksual dengan stereotip moral. Korban sering ditanya mengenai pakaian, perilaku, relasi pribadi, bahkan kehidupan seksualnya. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya bebas dari budaya victim blaming. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut merupakan bentuk kekerasan institusional karena negara melalui aparatnya justru memperparah penderitaan korban.

Dari perspektif teori HAM modern, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pendekatan pidana. Negara harus membangun sistem sosial yang mendukung penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia. Selama budaya patriarki masih kuat, perempuan dan kelompok rentan akan tetap berada dalam posisi subordinat yang rentan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, UU TPKS seharusnya tidak dipahami hanya sebagai instrumen hukum pidana, tetapi sebagai alat transformasi sosial untuk mengubah relasi kuasa yang diskriminatif dalam masyarakat.

Secara kritis dapat dianalisis bahwa pembentukan UU TPKS merupakan kemajuan penting dalam perlindungan HAM di Indonesia, tetapi sekaligus memperlihatkan keterlambatan negara dalam mengakui kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia. UU ini berhasil memperbaiki kelemahan normatif hukum pidana sebelumnya, namun keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan budaya hukum, perspektif aparat, dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip HAM. Tanpa perubahan tersebut, UU TPKS berisiko hanya menjadi simbol legislasi progresif yang belum sepenuhnya efektif melindungi korban secara nyata.

2. Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam reformasi hukum nasional Indonesia yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama penegakan hukum. Sebelum hadirnya UU TPKS, sistem hukum pidana Indonesia lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Akibatnya, korban kekerasan seksual sering mengalami ketidakadilan dalam proses hukum, mulai dari kesulitan pembuktian, minimnya perlindungan psikologis, hingga stigma sosial yang memperburuk kondisi korban. Kehadiran UU TPKS menjadi bentuk koreksi terhadap kelemahan tersebut melalui pendekatan hukum yang berorientasi pada korban (victim-oriented approach) (Angkasa Eswari et al., 2025)

Secara lebih kritis, pembentukan dan implementasi UU TPKS juga memperlihatkan adanya kontestasi politik hukum di Indonesia. Proses pengesahan UU TPKS mengalami resistensi panjang karena sebagian kelompok memandang isu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai moral dan budaya tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia sering kali berhadapan dengan kepentingan politik, tafsir moral, dan ideologi sosial. Akibatnya, hukum yang seharusnya melindungi korban terkadang justru menjadi arena kompromi politik yang memperlambat perlindungan HAM itu sendiri (Putri Wahyu Widayanti, 2026)

Meskipun demikian, secara progresif UU TPKS tetap menjadi salah satu instrumen hukum paling penting dalam perkembangan perlindungan HAM di Indonesia. UU ini memperluas pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual modern, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, dan pemaksaan perkawinan yang sebelumnya sulit dijangkau hukum pidana nasional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan human rights based law (Wijaya et al., 2026)

Implementasi UU TPKS masih menghadapi persoalan mendasar dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki keterbatasan dalam

menangani kasus kekerasan seksual, baik dari segi pelatihan, perspektif gender, maupun sensitivitas terhadap korban. Banyak aparat belum memahami pendekatan perlindungan korban sehingga proses hukum sering kali justru memperburuk trauma korban. Selain itu, hanya sebagian kecil aparat yang memperoleh pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga kualitas penegakan hukum masih sangat bergantung pada perspektif individual aparat di lapangan (Thalia et al., 2024)

3. Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum UU TPKS dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif negara dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS tidak hanya memperluas bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengubah orientasi hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim oriented justice*). Namun secara kritis, efektivitas suatu undang-undang tidak dapat diukur hanya dari keberadaan norma hukum, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu bekerja dalam realitas sosial dan memberikan perlindungan nyata terhadap korban.

Persoalan utama implementasi UU TPKS terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Secara normatif, UU TPKS telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif melalui hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, restitusi, perlindungan identitas korban, dan pemulihan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya korban kekerasan seksual masih sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, dan praktik *victim blaming*. Korban sering dianggap sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan seksual melalui pakaian, perilaku, atau relasi sosialnya. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang kekerasan seksual sebagai persoalan moralitas korban, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan hak asasi manusia.

Salah satu tantangan terbesar implementasi UU TPKS adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia. Budaya patriarki memengaruhi cara masyarakat memandang korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban justru diposisikan sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Praktik *victim blaming* masih sangat dominan melalui stigma terhadap pakaian, perilaku, maupun relasi sosial korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang kekerasan seksual sebagai persoalan moralitas korban, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena takut mengalami tekanan sosial, diskriminasi, dan penghinaan di lingkungan masyarakatnya (Laili Ismi et al., 2025)

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk reformasi hukum pidana Indonesia yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum dari pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada penghukuman pelaku menuju pendekatan perlindungan korban (*victim oriented justice*). UU TPKS juga memperluas pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta memberikan jaminan perlindungan hukum, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Namun demikian, implementasi UU TPKS dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Budaya patriarki, praktik *victim blaming*, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan korban, serta meningkatnya kekerasan seksual berbasis digital menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan UU TPKS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UU TPKS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang progresif, tetapi juga bergantung pada reformasi budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum UU TPKS memerlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban. Optimalisasi implementasi UU TPKS menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia serta menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasa Eswari, R., Pardede, Mr., Gading Sanjaya, E., & Bengkulu, U. (2025). Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1), 328–335. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk

Ayun, F., Nitha, L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ridho Ilahi, M., & Zukhrufatul Bahriyah, A. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, *53*(1).

Laili Ismi, A., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *19*(1).

Murdiana Elfa, M.R Nauval Alendra, & Vela Anggita. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban . *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* , *15*(2).

Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, *2*(3), 197–204. https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56

Putri Wahyu Widayanti, F. S. A. A. D. H. A. N. & A. P. W. (2026). DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) : KONTESTASI HUKUM POLITIK DAN PERAN ADVOKASI PEREMPUAN. *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *6*(1).

Shafira Hariyadi, N., & Sambas, N. (2025). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, *5*(6). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6

Sosia, A. I. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *2*(2).

Thalia, P., Hutahaean, A., Sitanggang, D., & Paramesheila Thalia, C. (2024). THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE CASES IN INDONESIA EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA ARTICLE INFO ABSTRACT. *Journal of Social and Economics Research*, *6*(2). https://idm.or.id/JSER/index.

Wijaya, R., Humulhaer, S., Alqodri, A., Wardono, G., & Wikarno, R. B. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI UU TPKS DAN KUHP NASIONAL. *BERAJAH JOURNAL*, *6*(1). https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.86